



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB LABUHANBATU UTARA
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP	B-1647Kk.02.30/1/OT.00/12/2024
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Rahmat Pertiwi, S.Ag., M.Si. NIP. 197008141997041001

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

Dasar Hukum : 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama; 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.	Kualifikasi pelaksana : 1 S1/S2 2 Mampu mengoperasikan komputer 3 Menguasai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang terkait dengan pelayanan syariah
Keterkaitan : 1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	Peralatan/perlengkapan : 1 Komputer/Laptop. 2 Printer 3 Buku agenda 4 ATK
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pengusulan kenaikan pangkat PNS dapat terhambat dan berpotensi menyebabkan keterlambatan hak kepegawaian pegawai.	Pencatatan dan pendataan 1 Sitem Aplikasi 2 Buku Agenda/Ekspedisi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Staff/JFU	Kepala Subbag TU	Kepala Kantor	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan berkas usulan kenaikan pangkat					Berkas persyaratan kenaikan pangkat	15 menit	Berkas usulan
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas usulan					Dokumen persyaratan	15 menit	Berkas terverifikasi
3	Memverifikasi dan meneliti administrasi kepegawaian					Berkas usulan	1 hari	Hasil verifikasi
4	Menelaah dan memaraf usulan kenaikan pangkat				Tidak	Draft usulan	30 menit	Draft usulan terparaf
5	Menandatangani surat pengantar/usulan kenaikan pangkat			Ya		Draft usulan	30 menit	Surat usulan
6	Menginput dan mengirim usulan melalui aplikasi kepegawaian					Aplikasi kepegawaian		Usulan terkirim
7	Mengarsipkan dan mencatat dokumen usulan					Buku agenda dan arsip	10 menit	Arsip layanan
8	Menyampaikan informasi hasil usulan kepada pemohon					Dokumen/hasil layanan	5 menit	Hasil layanan diterima